BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *HIRA>BAH*

A. Definisi *Hirabah*

Hira>bah adalah bentuk mashdar dari kata حَارَبَ –يُحَارِبُ – مُحَارَبَةً – حِرَابَةً yang secara etimologis berarti memerangi atau seseorang bermaksiat kepada Allah.[1] *Hira>bah* berasal dari kata *Harb* yang artinya perang. *Hira>bah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir Zimmi atau kafir Harbi.[2]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.[3]

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

---

[1] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 122.
[2] Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah IX*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 43.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Syafi'iyah definisi *h}irbah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Menurut Imam Malik, *h}irbah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak. Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan tindak kekerasan di muka bumi.

Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan. Namun hanya definisi Imam Malik dan Zhahiriyah yang sedikit berbeda. Imam Malik dalam mendefiniskan perampokan lebih mementingkan kekuatan otak, taktik dan strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik. Sedangkan definisi Zhahiriyah sangat umum, sehingga pencurian pun dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana perampokan. Meskipun demikian, menurut mereka (Zhahiriyah) apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, atau kemudian ia berzina (memperkosa), atau membunuh maka hukumannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan sebagai perampokan, melainkan dihukum sebagai pencuri, atau pezina, atau pembunuh.[4]

Dalam buku karya Abdur Rahman yang berjudul "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", *h}irbah* menurut Alquranulkarim merupakan suatu kejahatan yang gawat. Hal tersebut dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau di tempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.[5]

Sedangkan menurut A. Djazuli, *h}irbah* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan.[6] Jadi, *h}irbah* adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat yang digunakan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan, orang-orang seperti ini bisa masuk kategori perampok dan penyamun.[7]

Hirabah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi.

---

[4] Ibid., 95.
[5] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 56.
[6] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 88.
[7] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan.[8]

B. Unsur-Unsur *Hirabah*

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur jarimah *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.[9] Selanjutnya dijelaskan, bahwasannya jarimah *h}irabah* sekalipun dinamakan pencurian besar, tetapi tidak sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah mengambil barang-barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi, sedangakan *h}irabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan. Maka unsur pokok dari pencurian adalah mengambil harta secara nyata, sedangkan unsur pokok *h}irabah* adalah keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak.[10] Adapun perampokan, dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tidakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.[11]

C. Bentuk-Bentuk *Hirabah*

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.
[9] Ibid., 95.
[10] Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 547.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:[12]

1. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut, maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok. Walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman takzir.[13]

D. Pelaku *Hira>bah* Beserta Syarat-Syaratnya

[12] Ibid.
[13] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H}ira>bah atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok maupun perorangan atau individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dalam hal menunjukkan kemampuan, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus membawa senjata atau barang yang sejenis dengannya, seperti tongkat, batu, balok kayu.[14] Akan tetapi Imam malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah, serta Syi"ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.[15]

Mengenai pelaku jarimah *h}irabah* tersebut, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, pelaku *h}irabah* adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian, menurut Hanafiyah orang yang ikut terjun secara langsung dalam pengambilan harta, membunuh, atau mengitimidasi termasuk pelaku perampokan. Demikian pula orang yang memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan juga termasuk pelaku perampokan. Dan mengenai pendapat Hanafiyah tersebut disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Zhahiriyah. Akan tetapi, berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku

[14] Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid V, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 200.
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan. Sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, melainkan hanya sebagai pembantu yakni diancam dengan hukuman takzir.[16]

Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku *h}irbah* disyaratkan harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal. Hal tersebut merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua jarimah. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *h}ira>bah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku *h}irbah* terdapat seorang perempuan maka ia tidak tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana perampokan tetap harus dikenakan hukuman had. Adapun menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Zhahiriyah dan Syiah Zaidiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam jarimah hudud yang lain.[17]

Adapun syarat-syarat pelaku *h}irbah*, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang cara pengambilan harta.

   "Perampokan adalah pengambilan harta yang dilakukan secara terang-terangan."

[16] Ibid.
[17] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini membedakan antara perampokan dengan pencurian. Abdul Qadir Audah mengistilahkan *h}irba>h* dengan *sariqah kubra>*(pencurian besar), sedangkan pengambilan harta yang dilakukan secara diam-diam disebut dengan *sariqah sughra>*(pencurian kecil). besar kecil di sini tidak dimaksudkan untuk membedakan besar kecilnya harta yang diambil, tetapi membedakan cara pengambilannya.

Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pengambilan harta ini harus menjadi niat para pelaku sehingga dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *h}irba>h*. Hal ini didasarkan atas beberapa definisi di atas yang mengisyaratkan keharusan adanya maksud mengambil harta. Niat pengambilan harta ini menjadi penting, sebab dapat memebedakan penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan seseorang. Pembunuhan yang didasari dengan niat mengambil harta termasuk dalam jarimah hira>bah(hudud), sedangkan pembunuhan yang tidak didasari dengan niat mengambil harta atau merampok termasuk dalam jarimah qishash.

2. Tentang tempat perampokan.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, perampokan di lakukan di luar kota. Kaidah ini mengandung arti bahwa pengambilan harta secara terang-terangan tersebut harus dilakukan di luar kota, seperti di jalanan padang pasir. Alasannya, perampokan adalah tindakan menghambat jalan (*qath'u al thari>q*)yang hanya dapat dilakukan di tempat yang sunyi atau jauh dari tempat meminta pertolongan. Pada tempat yang sunyi tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah.

Sementara, jika di jalanan di dalam kota ramai dilalui orang sehingga mudah meminta pertolongan. Selain itu ada pihak yang berwenang yang menjaga keamanan. Oleh karena itu, perampokan di dalam kota tidak murni memerangi Allah sehingga tidak dapat dikenai had *h}irbah*.

Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah, perampokan bisa dilakukan di luar kota atau di dalam. Menurut Jumhur, perampokan tidak harus selalu dilakukan di jalanan luar kota, di dalam kota pun dikelompokkan sebagai perampokan yang dikenai had. Alasannya, ayat yang menjadi landasan naqli had *h}irbah* bersifat umum, tidak membedakan jalanan di luar kota dengan di dalam kota. Selain itu, perampokan di dalam kota justru menunjukkan adanya pelanggarang yang lebih berat dibanding dengan di luar kota. Sebab, di dalam kota keadaan lebih aman dan mudah mencari pertolongan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan di dalam kota menunjukkan adanya keberanian yang besar untuk melanggar hak-hak jama'ah. Perbuatan seperti ini lebih pantas untuk dihukumi sebagai perampok dibanding dengan yang dilakukan di luar kota.

Terlepas dari perbedaan tentang di luar kota atau di dalam kota, ada kesamaan pendapat diantara mereka bahwa perampokan terjadi di jalan sehingga disebut juga dengan *qath'u al-thari>q*. Menurut Satria Effendi M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zein, pengertian seperti ini hanya dapat diterapkan kepada praktek-praktek pembajakan baik di darat, di laut maupun di udara. Pembatasan ini menyebabkan tindakan pengambilan harta secara paksa di rumah-rumah tidak dapat dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *h}irbah*. Padahal apa yang mungkin terjadi di jalan, mungkin juga terjadi di rumah-rumah atau tempat-tempat lainnya, bahkan bisa lebih menakutkan.

Setelah mencermati pendapat sebagian ulama, Satria Effendi menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kualifikasi jarimah *h}irbah* adalah adanya tindakan kekerasan di suatu tempat yang jauh dari tempat meminta pertolongan. Tindakan ini melahirkan ketakutan yang bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Oleh karena itu, tempat perampokan tidak dibatasi di jalan tetapi dapat terjadi di mana saja. Bahkan akhir-akhir ini, perampokan bersenjata di rumah-rumah lebih menakutkan dibandingkan dengan di jalan-jalan.

3. Tentang keharusan menggunakan senjata.

"Orang-orang yang merampok itu harus menggunakan senjata."

Kaidah ini mengandung arti bahwa suatu tindakan pengambilan harta secara paksa dikualifikasikan sebagai jarimah *h}irbah* jika para pelakunya menggunakan senjata. Alasannya, perampokan tidak akan terpenuhi kecuali dengan menggunakan senjata untuk menakut-nakuti. Kaidah ini dipegang oleh Jumhur. Sementara menurut Zhahiriyah tidak ada keharusan menggunakan senjata seperti dijelaskan di atas. Sebab, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya dalil yang secara khusus mengharuskan demikian tersebut di atas.[18]

Persyaratan lain yang menyangkut jarimah hira>bah ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah *h}irabah*, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muhraz*), *mutaqawwim*, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab. Hanya saja syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik berpendapat, dalam jarimah hira>bah tidak disyaratkan nishab untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa dalam jarimah *h}irabah* juga berlaku nishab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing pelaku tidak mencapai nishab, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman had. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nishab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing pelaku tidak mencapai nishab maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had sebagai pengambil harta.[19]

---

[18] Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 153.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. Seseorang dianggap maksum jika ia seorang muslim atau kafir dzimmi.[20] Orang Islam dijamin karena keIslamannya, sedangkan kafir dzimmi dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *musta'man* (mu'ahad) sebenarnya juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman had terhadap pelaku perampokan atas musta'man ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah perampokan terhadap *musta'man* tidak dikenakan hukuman had.[21]

E. Pembuktian Untuk Jarimah *Hirabah*

Jarimah *hirabah* dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:[22]

1. Dengan saksi, dan
2. Dengan pengakuan.

1. Pembuktian dengan saksi

Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah *hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya jarimah pencurian, saksi

[20] Abdul Qadir Al Audah, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*…, 204.
[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 98.
[22] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk jarimah *h}irbah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

2. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.[23]

F. Dasar Hukum *H}irbah*

Hukuman jarimah *h}irbah* tersebut dijelaskan dalam Alquran Surah Almaidah ayat 33 dan 34 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَآ ؤُا لَّذِينَ يُحَا رِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَا دًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاَخِرَةِ عَذَاب عَظِيم. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيم.

[23] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[24]

Sewaktu menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa beberapa orang dari suku Ukul datang menghadap Nabi SAW di Madinah berpura-pura bahwa mereka ingin memeluk Islam. Mereka mengeluh kepada Nabi SAW bahwa cuaca di Madinah tidak cocok bagi mereka sehingga mereka mengalami gangguan kesehatan. Karena itu Nabi memerintahkan agar mereka dibawa keluar Madina untuk tinggal di tempat lebih baik bagi mereka dan minum susu dari sapi milik Negara.[25]

Mereka membunuh pemeliharanya dan melarikan diri dengan membawa serta sapi tersebut. Ketika masalah tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan agar mereka dikejar dan dibawa kembali. Dan wahyu (Surah Almaidah ayat 33) diturunkan pada saat itu.

G. Hukuman atau Sanksi *H}ir>bah*

Hukuman jarimah ini, seperti halnya telah disebutkan dalam Surah Almaidah ayat 33 terdiri dari empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud lainnya, yang

[24] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 238.
[25] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam…*, 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah. Sanksi *h}irbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *h}irbah* yang biasa disebut juga dengan muhrib. Namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan.[26]

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman untuk jarimah *h}irbah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan di atas.[27]

Adapun menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk jenis tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Alasannya adalah karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), sehingga tidaklah tepat apabila tindak pidana pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sementara Zhahiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut khiyar mutlak sehingga memberikan kebebasan penuh kepada

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 88.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.[28]

Bentuk jarimah *h}irbah* terdapat empat macam sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Sanksi hukum bagi pelaku pidana *h}irbah* adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian, yaitu dibunuh, atau disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang.[29]

Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah *h}irbah* ini, hal ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "aw" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "aw" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil* (penjelasan dan rincian). Menurut versi Imam Asy-Syafi'i beserta kawan-kawan, "aw" merupakan penjelasan dan rincian. Dengan demikian, menurut mereka hukuman-hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan (jarimah) yang dilakukan oleh pelaku perampokan. Menurut versi lain yang dimotori oleh Imam Malik dan Zhahiriyah, mereka berpendapat bahwa kata "aw" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.[30]

---

[28] Ibid., 99-100.
[29] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 70.
[30] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan bentuk perbuatan perampokan, sebagaimana telah disebutkan di atas, di bawah ini akan jelaskan mengenai rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut.[31]

1. Hukuman untuk menakut-nakuti

Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang ini adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah takzir atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.

Pengertian pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat mazhab Syafi'i mengartikan pengasingan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertobat.

Mengenai lamanya pengasingan karena tidak dijelaskan dalam Surah Almaidah ayat 33, hal ini melahirkan beberapa pendapat.[32] Lamanya

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 101.
[32] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas waktu tertentu untuk penahanan seorang pelaku perampokan.[33] Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa lamanya masa pengasingan untuk pelaku perampokan adalah sama dengan sanksi pengasingan pada jarimah zina, yaitu satu tahun.[34]

2. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

Untuk jenis perampokan yang kedua ini, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah di potong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran huruf "aw" dalam Surah Almaidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam Surah Almaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena karena *hi>ra>bah* adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Oleh sebab itu, untuk perampokan jenis kedua ini tidak boleh lebih ringan dari potong tangan. Begitu juga dengan Zhahiriyah yang menganut alternatif (khiyar) mutlak, sehingga hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Almaidah ayat 33 tersebut.[35]

---

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 101.
[34] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 94.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Untuk jenis perampokan yang ketiga ini, apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil harta maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sedangkan menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi'ah Zaidiyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib. Hukuman mati ini pun tergolong hukuman hudud dan bukan hukuman qishash. Oleh karena itu, tidak dapat dimaafkan. Di samping itu, pembunuhan tersebut sedikit banyak berkaitan dengan harta atau perampokan. Si pelaku tidak mengambil harta korban bisa jadi karena ia belum sempat mengambilnya atau karena berbagai kemungkinan lain.[36]

4. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Mengenai hukuman untuk jenis perampokan jenis ini, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah di bunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa mengenai kasus yang ini, hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman, yakni pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib,

[36] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.[37]

Mengenai pelaksanaan hukuman mati dan disalib ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya, bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memilih pelaksanaan yang pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib kemudian hukuman mati. Menurut mereka, penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan hal itu hanya dapat dirasakan apabila pelaku masih hidup. Sebab, apabila hukuman mati tersebut didahulukan, maka hukuman salib tidak berpengaruh apapun bagi si pelaku. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya, yaitu mendahulukan hukuman mati kemudian salib. Menurut mereka, mendahulukam hukuman mati kemudian hukuman salib tersebut sesuai dengan ayat Alquran yang mendahulukan hukuman mati daripada salib. Disamping itu, mendahulukan tindakan penyiksaan yang melampaui batas tidak seharusnya terjadi.[38]

Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 102.
[38] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*…, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan waktu penyaliban sampai tiga hari tersebut merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dan hal tersebut tentu saja akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih hidup di sekitarnya.[39]

H. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Had *H}irbah*

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman had *h}irbah* adalah sebagai berikut:[40]

1. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.
2. Para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya.
3. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
4. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 104.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama-ulama yang lain, upaya tersebut tidak dapat mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap harus dikenakan hukuman had.

5. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Almaidah: 34).[41]

Apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa maka hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. Meskipun demikian, tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada di tangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap di berlakukan hukuman qishas atau diyat.[42]

---

[41] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), 238.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…*, 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang tobat dalam Alquran Surah Almaidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id